



## **BUPATI KENDAL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 22 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan dan/atau mematikan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan memperkuat antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan, maka perlu mengatur pola pembinaan, perlindungan, pengendalian, dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan, pembinaan, dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
30. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
31. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 6 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 9 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 73);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

10. Pengelola jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
11. Jaringan toko modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
23. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan toko modern /pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
24. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
25. Pedagang kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki aset maksimal 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan.
26. Pedagang menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal di setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
27. Pedagang besar, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
28. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
29. Luas lahan usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
30. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
31. Luas pusat perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang dan tempat parkir.
32. Perjanjian monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara di mana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan Pembeli.
33. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
34. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
35. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

36. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
37. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
40. Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan lain yang terkait dengan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern .
41. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
42. Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
43. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
44. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
45. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
46. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern , yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perizinan terpadu.



47. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern .
48. Badan usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

### Bagian Kesatu Lokasi

#### Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah berada di kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan/atau kawasan campuran didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Daerah.
- (5) *Supermarket* dan *department store* :
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.
- (6) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.
- (7) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

- (8) Luas lantai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendirian

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan: .
- a. lokasi pendirian *hypermarket* atau pasar tradisional dengan *hypermarket* atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
- a. Izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*, atau

- b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*.
- (7) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk *minimarket*.
- (9) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (10) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

#### Pasal 4

Dalam pendirian pasar tradisional, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

#### Bagian Ketiga Jarak Lokasi Pendirian

#### Pasal 5

- (1) Jarak lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional lainnya, dengan pusat perbelanjaan, dan/atau dengan toko modern, tidak dibatasi.
- (2) Penentuan jarak lokasi pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung.
- (3) Kajian kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pembinaan pasar tradisional dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) Penentuan jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut:
  - a. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
  - b. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern satu dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern lainnya paling sedikit 250 m (dua ratus lima puluh meter); dan
  - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penentuan jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba diatur sebagai berikut:
  - a. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
  - b. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya paling sedikit 500 m (lima ratus meter); dan
  - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.

### Bagian Keempat Dokumen Lingkungan dan Upaya Mengurangi Pencemaran

### Pasal 7

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, dengan luas lantai :
  - a. kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - b. 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan
  - c. lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.
- (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang lingkungan hidup.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 8

Pada saat proses pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, penanggung jawab pembangunan dan/atau pelaku usaha wajib mengurangi gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan dampak negatif lainnya, serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Bagian Kelima  
Perbaikan Kerusakan Fasilitas Umum

Pasal 9

Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas umum sebagai akibat dari kegiatan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, maka penanggung jawab pembangunan wajib memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan tersebut.

Bagian Keenam  
Pengubahan Fungsi Bangunan

Pasal 10

Pengubahan fungsi bangunan yang semula bukan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern menjadi untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Prasarana Pendukung

Pasal 11

- (1) Pengelola/pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus:
  - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga/pihak lain.
- (3) Penunjukan pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEMITRAAN USAHA

Pasal 12

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.

- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern .
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 13

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern .
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola toko modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
  - a. Potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli;
  - b. Potongan harga reguler sebagaimana dimaksud ada huruf a, tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern ;
  - c. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan

- dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1 % (satu persen);
- d. Jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
  - e. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
    1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100 % (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen);
    2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima persen);
    3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen).
  - f. Potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok;
  - g. Biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
    1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
    2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, *gondola* promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
    3. biaya promosi yang dilakukan atas kerja sama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
    4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak;
    5. biaya promosi sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
  - h. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;

- i. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- k. Penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- l. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
  1. kategori *Hypermarket* paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  2. kategori *Supermarket* paling banyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  3. kategori *Minimarket* paling banyak Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- m. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- n. Toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- o. Toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi *item* produk atau *SKU (stock keeping unit)* pemasok;
- p. Pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- q. Toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dibayar dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.



## Pasal 16

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
  - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
  - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
  - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
  - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelian dan toko modern;
  - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
  - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB IV  
REKRUTMEN TENAGA KERJA

## Pasal 18

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

- (2) Untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, dapat diisi dari tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Daerah dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto kopi sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.

## BAB V BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

### Pasal 19

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- (2) Batasan luas lantai penjualan pusat perbelanjaan adalah lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
- (3) Batasan luas lantai penjualan untuk usaha toko modern dan pusat perbelanjaan dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah:
  - a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);
  - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi); dan
  - d. Batasan luas lantai penjualan pusat perbelanjaan adalah lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

## BAB VI SISTEM PENJUALAN DAN JENIS BARANG DAGANGAN

### Pasal 20

- (1) Sistem penjualan dagangan toko modern untuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan *department store* menjual barang dengan cara eceran dengan pelayanan secara mandiri/swalayan.
- (2) Sistem penjualan dagangan pasar tradisional menjual barang dengan cara eceran dan/atau borongan melalui proses tawar menawar dengan pelayanan dari penjual (tidak mandiri/tidak swalayan).

## Pasal 21

- (1) Jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. *minimarket, supermarket dan hypermarket* menjual barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
  - b. *department store* menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Jenis barang dagangan pasar tradisional berupa barang konsumsi, kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan perlengkapannya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

BAB VII  
JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu  
Jenis Izin

## Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, wajib memiliki:
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. IUP2T untuk pasar tradisional;
  - e. IUPP untuk pertokoan, *mall*, plasa, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan
  - f. IUTM untuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Dalam hal lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian, maka pelaku usaha berkewajiban:
  - a. mengajukan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian bagi pelaku usaha dalam bentuk perorangan;
  - b. izin lokasi bagi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum dan luas lahannya 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih; dan
  - c. keterangan lokasi bagi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum atau perorangan dan luas lahannya kurang dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).

Bagian Kedua  
Kewenangan Penerbitan Izin

## Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu selaku pejabat penerbit izin.

BAB VIII  
TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 24

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan kepada pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah yang dimohon.
- (3) Pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. foto kopi sertifikat hak atas tanah dan/atau akta jual beli dari notaris bagi tanah yang sudah bersertifikat; atau
  - b. foto kopi surat jual beli tanah di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh kepala desa setempat bagi tanah yang belum bersertifikat (leter C atau leter D).
- (4) Dalam hal pemohon izin bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimohon, maka dalam permohonan izin harus dilampirkan:
  - a. surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain yang diberi kuasa untuk mengurus; dan
  - b. kartu tanda penduduk pemberi kuasa dan penerima kuasa yang masih berlaku pada saat diterbitkannya surat kuasa tersebut.

Bagian Kedua  
Persyaratan Permohonan Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan,  
dan Izin Gangguan

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. proposal yang memuat:
    1. pendahuluan memuat gambaran umum/latar belakang;
    2. informasi keadaan lahan meliputi letak tanah, luas tanah, dan kondisi tanah;
    3. rencana/keadaan penataan lingkungan;
    4. topografi dan geologis;
    5. rencana/keadaan prasarana dan utilitas lingkungan;
    6. dampak positif meliputi manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lainnya;
    7. dampak negatif;
    8. potensi masalah yang mungkin timbul;
    9. cara penyelesaian masalah;
    10. kesimpulan;
    11. penutup.

- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  - c. Foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum atau CV;
  - d. Foto kopi sertifikat tanah dan/atau leter C atau leter D desa/kelurahan;
  - e. Surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan kepada pihak lain disertai foto kopi kartu tanda penduduk bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa;
  - f. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang berisi kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil bagi permohonan izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - f. Berita acara sosialisasi kepada warga/masyarakat dalam radius paling sedikit 100 m (seratus meter) dari lokasi pendirian bagi permohonan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - g. Tanda tangan persetujuan dan kartu tanda penduduk warga dalam radius paling sedikit 100 m (seratus meter) dari lokasi pendirian bagi permohonan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - h. gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, denah, tampak depan dan samping, potongan melintang dan memanjang, dan gambar detail.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh dan tata cara penerbitan, penangguhan, dan penolakan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. Foto kopi Surat Izin Prinsip dari pejabat penerbit izin;
    2. Foto kopi Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. Foto kopi Surat Izin Lokasi dari pejabat penerbit izin;
    4. Foto kopi Surat Izin Gangguan (*HO*);
    5. Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (*IMB*);
    6. Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
    7. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. Foto kopi Surat izin prinsip dari pejabat penerbit izin;
    2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari Tim Perizinan Terpadu;
    3. Foto kopi Surat Izin Lokasi dari pejabat penerbit izin;
    4. Foto kopi Surat Izin Gangguan (*HO*);
    5. Foto kopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (*IMB*);
    6. Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
    7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan

8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
    - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
    - b. foto kopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
    - c. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
    - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
    - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern;
    - f. cara pengisian dan bentuk formulir rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penerbitan Izin

##### Pasal 26

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diajukan kepada pejabat penerbit izin dengan mengisi Formulir Surat Permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin dapat menerbitkan:
  - a. izin prinsip, izin mendirikan bangunan, dan izin gangguan paling lambat 15 (lima belas ) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan;
  - b. IUP2T untuk pasar tradisional; IUPP untuk pertokoan, *mall*, plasa, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan;
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

BAB IX  
BIAYA DAN MASA BERLAKU IZIN

Bagian Kesatu  
Biaya

Pasal 27

- (1) Pelayanan terhadap penerbitan izin prinsip dan IUP2T untuk pasar tradisional; IUPP untuk pertokoan, *mall*, plaza, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf d sampai dengan huruf f, tidak dikenakan biaya.
- (2) Pelayanan terhadap izin mendirikan bangunan dan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku Izin

Paragraf 1  
Izin Prinsip

Pasal 28

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan:
  - a. setelah diterima izin prinsip, pemegang izin tidak pernah mengurus izin yang terkait lainnya; dan
  - b. setelah 6 (enam) bulan diterima izin prinsip, pemegang belum melaksanakan kegiatan pembangunan.
- (2) Apabila masa berlaku izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, maka pemegang izin prinsip wajib mengajukan perpanjangan izin prinsip tersebut.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya izin prinsip, pemegang izin:
  1. telah mengajukan permohonan izin yang terkait lainnya, yang dibuktikan dengan pendaftaran permohonan perizinan;
  2. telah memperoleh persetujuan UKL-UPL dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfugas di bidang lingkungan hidup;
  3. telah memperoleh persetujuan site plan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfugas di bidang bangunan gedung;
  4. telah memperoleh izin yang terkait lainnya;
  5. telah melaksanakan kegiatan pembangunan; dan/atau
  6. telah selesai melaksanakan kegiatan pembangunan;
- (4) Jika pemegang izin prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam izin prinsip, maka izin prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Dalam memberikan persetujuan UKL-UPL dan site plan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2 dan angka 3, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 29

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan struktur dan/atau perubahan konstruksi bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Paragraf 3  
Izin Gangguan

Pasal 30

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Paragraf 4  
Izin Usaha

Pasal 31

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f berlaku :
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB X  
WAKTU PELAYANAN

Pasal 32

- (1) Waktu pelayanan atau jam kerja pusat perbelanjaan dan/atau toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan/jam kerja melampaui pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.



## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
  - b. Omset penjualan setiap gerai;
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra; dan
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

### Pasal 34

- (1) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

## BAB XII PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

### Pasal 35

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan oleh Bupati dengan dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas di bidang ekonomi;
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perdagangan;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar;
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengawasan;
  - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di penegakan peraturan daerah;
  - h. Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas di bidang perekonomian;
  - i. Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas di bidang hukum; dan
  - j. Camat di wilayah bersangkutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Bupati maka pusat perbelanjaan dan toko modern dapat diwajibkan memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan, dan perbaikan sarana maupun prasarana pendukung pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

### Pasal 39

Bupati berkewajiban melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

## BAB XIV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 40

Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern berhak :

- a. mendapat pelayanan, penataan, dan pembinaan yang adil, transparan, dan proporsional dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 41

Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern berkewajiban :

- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi)

- luas lantai penjualan pasar tradisional dan 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;
- f. menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
  - g. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
  - h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
  - i. menyediakan toilet yang memadai;
  - j. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
  - k. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
  - l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah istirahat, dan makan pada waktunya;
  - m. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
  - o. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain;
  - p. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - q. melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan; dan
  - r. menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan, khusus untuk usaha pusat perbelanjaan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 42

- (1) Setiap pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern dilarang:
  - a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
  - b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
  - c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
  - d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
  - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
  - f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing yang menurut rencana awal digunakan untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis pejabat penerbit izin;
  - h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli; dan/atau
  - j. melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi:
- a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
  - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; dan
  - c. perjanjian yang memaksa pembeli/penjual untuk membeli/ menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerja sama.
- (3) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah :
- a. memasang iklan, mengumumkan, dan/atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
  - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
  - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah, dan kualitas sebuah barang atau jasa;
  - d. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
  - e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang/jasa;
  - f. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
  - g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
  - h. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis; dan/atau
  - i. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi sehingga dapat mengganggu keseimbangan harga.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 44

- (1) Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dikenakan :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Selain dikenai sanksi administrasi, badan hukum atau perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 45

- (1) Pengelola/Pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern yang tidak mematuhi larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), ayat (9), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 41 dan Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berkewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dan/atau izin lokasi/keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Bupati atau oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, berkewajiban melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (8) Perjanjian kerja sama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket* dan pengelola jaringan *minimarket* yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (9) Pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket* yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati atau dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, berkewajiban menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

#### Pasal 47

- (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dan IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d wajib dilakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Daftar ulang IUTM, IUPP atau IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

#### Pasal 48

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 49

- (1) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

### BAB XVIII PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI

#### Pasal 50

- (1) Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil dari para pemangku kepentingan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.



BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI KENDAL,  
Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

diundangkan di Kendal  
pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011  
NOMOR 22 SERI E NO. 13

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM .

Pasar tradisional pada hakekatnya merupakan tempat usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, dan modal kecil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu ditata, dibina, dan dilindungi, sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi para pelakunya.

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan konsumen.

Agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan dan/atau mematikan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai penataan, pembinaan, dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi penentuan lokasi, penetapan persyaratan pendirian, pengaturan jarak lokasi pendirian, penyusunan dokumen lingkungan dan upaya mengurangi pencemaran, pengaturan perbaikan kerusakan fasilitas umum, dan pedoman pengubahan fungsi bangunan, dan pedoman penyediaan prasarana pendukung.

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah ditetapkan berada di kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan/atau kawasan campuran didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, termasuk peraturan zonasinya.

*Hypermarket* dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan. *Supermarket* dan *department store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan). Sementara itu, Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian atau lokal atau lingkungan (perumahan).

Luas lantai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

Dalam pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

Pendirian pasar tradisional, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Jarak lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional lainnya, dengan pusat perbelanjaan, dan/atau dengan toko modern, pada prinsipnya tidak dibatasi. Namun untuk mengoptimalkan fungsi keberadaan maka dalam pembangunannya perlu memperhatikan jarak dengan pusat perbelanjaan, dan/atau dengan toko modern. Penentuan jarak lokasi pendirian pasar tradisional tersebut didasarkan pada hasil kajian kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung.

Sementara itu, untuk mengantisipasi agar keberadaan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern tidak mematikan pasar tradisional, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada di wilayah, maka penentuan jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut:

- a. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- b. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern satu dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern lainnya paling sedikit 300 m (tiga ratus meter); dan
- c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Sebelum mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan, yang didasarkan pada luasan tempat usaha.

Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, dengan luas lantai :

- a. kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- b. 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan

- c. lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengubahan fungsi bangunan yang semula bukan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern menjadi untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk memberikan kenyamanan dan ketertian lalu lintas, maka pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus:

- a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pola kemitraan antara pemasok, pusat perbelanjaan, dan toko modern, termasuk kemitraan dengan UMKM dan koperasi.

Pengusaha pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai Lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.

Untuk lebih mengembangkan produk usaha kecil, maka pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah. Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut:

- a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
- b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

Terkait dengan tenaga kerja, maka dalam Peraturan Daerah ini juga diatur, bahwa tenaga kerja yang direkrut oleh pusat perbelanjaan dan/toko modern diutamakan dari tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Daerah dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Terkait dengan batasan luas lantai penjualan, diatur sebagai berikut:

1. Untuk toko modern:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

2. Untuk pusat perbelanjaan adalah lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

3. Untuk usaha toko modern dan pusat perbelanjaan dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) :

- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);

- c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi); dan
- d. Batasan luas lantai penjualan pusat perbelanjaan adalah lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

Jenis dan kewenangan penerbitan izin diatur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, wajib memiliki:
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. Izin Gangguan;
  - d. IUP2T untuk pasar tradisional;
  - e. IUPP untuk pertokoan, *mall*, plasa, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan; dan
  - f. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
2. Dalam hal lokasi usaha berupa lahan pertanian, maka pelaku usaha berkewajiban :
  - a. mengajukan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian bagi pelaku usaha dalam bentuk perorangan; dan
  - b. izin lokasi bagi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum dan luas lahannya 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih; dan
  - c. keterangan lokasi bagi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum dan luas lahannya kurang dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);

Izin tersebut diatas diterbitkan oleh Bupati. Untuk mempercepat proses penerbitan, Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu selaku pejabat penerbit izin.

Berkaitan dengan waktu pelayanan atau jam kerja pusat perbelanjaan dan/atau toko modern adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia barat (WIB) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
- c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan/jam kerja melampaui pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

Dalam melakukan pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional;
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai hak, kewajiban, dan larangan pelaku usaha/pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka pelaku yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, dan/atau sanksi denda.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 86